

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN PASAL 2 NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat Syarat Guna Memperoleh Gelar S1 Fakultas Syariah

Oleh:

**Riki Ersanda
NPM : 1621020066**



Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN PASAL 2 NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Riki Ersanda

NPM : 1621020066

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'iyah)

Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

Pembimbing II : Uswatun Hasanah S.Pd., M.Pd

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Kehadiran undang-undang tentang asas pengelolaan keuangan desa yaitu UU Nomor 4 Tahun 2016 memperkuat status desa sebagai pemerintahan masyarakat sekaligus sebagai kekuatan desa untuk membangun infrastruktur serta memberdayakan masyarakat desa. Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa, desa mendapatkan dana transfer dari daerah berupa Alokasi Dana Desa (ADD). ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi (DAK) Dana Alokasi Khusus.

Pada penelitian ini dilaksanakan di desa Fajar Baru, kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Akan dijelaskan bagaimana Implementasi pengelolaan keuangan desa pada Pasal 2 No 4 Tahun 2016 di desa Fajar Baru kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan serta Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 2 No 4 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2016 Asas-asas pengelolaan keuangan dan Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah Tanfidziyah terhadap Pasal 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2016 Asas-asas pengelolaan keuangan desa Desa Fajar Baru kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD. Hasil deskripsi didapat melalui analisa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2016 dengan membandingkan realisasi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian untuk pengelolaan keuangan desa fajar baru kecamatan jati agung, kabupaten lampung selatan. Telah melakukan proses pertanggungjawabannya dengan selaras dengan perda dan dalam menjalankannya sudah terstruktur dengan baik. Desa fajar baru juga telah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta bersikap adil dalam menyampaikan menjalankan keuangan serta menginformasikan ke masyarakat sehingga semua proses pengelolaan sudah baik. Pemerintah Desa fajar baru memiliki tugas dan kewajiban untuk mengelola dan mewujudkan keuangan yang baik untuk. Serta selalu istiqamah dalam melaksanakan dan mewujudkan segala hal yang dapat mensejahterakan masyarakatnya. Dengan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riki Ersanda
NPM : 1621020066
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Mei 2023

Penulis



Riki Ersanda

NPM.1621020066



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jani Agung Kabupaten Lampung Selatan)
Nama : Riki Ersanda
NPM : 1621020066
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dapat dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Reih Nur Eidi, S.Ag., M.Kom.

Uswatun Hasanah S.Rd., M.Pd

NIP. 196901051998031003

NIP. 196812051994032001

Mengetahui
Ketua Jurusan,

Frenki, M.Si

NIP. 198005152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)"** disusun oleh **Riki Ersanda, NPM : 1621020066** Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah) telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Kamis, 6 Juli 2023.**

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.**

Sekretaris : **Abidin Larua, S.H.I., M.H.**

Penguji I : **Frenki, M.Si**

Penguji II : **Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

Penguji III : **Uswatun Hasanah S.Pd., M.Pd**

Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah




Dr. Efa Rohmah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩ (النساء/٤ : ٥٩)

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

(An-Nisa'/4:59)



PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga saya diberikan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta, kasih sayang, motivasi dalam menuntut ilmu serta hormat yang tak terhingga kepada :

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Tapsirudin dan Ibunda Munjiah yang telah mendidik saya dengan segala cinta dan kasihnya kepada saya penuh kesabaran dan ketulusan dalam menemani, menyemangati dengan kelembutan do'a dan kasih sayang berkat do'a dan dukungan motivasi beliau berdualah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas jerih payahnya dengan kerja kerasnya yang tidak akan pernah terlupakan semoga Allah SWT membalas semua jasa dan pengorbanan tulus Ayah dan Ibu, harapan besar saya semoga skripsi ini menjadi hadiah indah Ayah dan Ibu.

Adikku tersayang Dwi Erlangga dan Saffa Erlina yang selalu memberikan motivasi dan do'anya agar tercapainya cita-cita saya.

Terimakasih untuk My Love (Adelia N.A) yang sudah mau membantu dan menemani perjuangan menyelesaikan skripsi ini.

Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Riki Ersanda, lahir di Toto Projo pada tanggal 17 Desember 1997, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Dilahirkan dari pasangan Bapak Tapsiruddin dan Ibu Munjiah. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut :

1. TK Aba Toto Projo Desa Toto Projo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur selesai pada tahun 2004.
2. SDN Toto Projo Desa Toto Projo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur selesai pada tahun 2010.
3. SMPN 1 Way Bungur selesai pada tahun 2013.
4. SMA Muhammadiyah 1 Purbolinggo selesai pada tahun 2016.
5. Pada tahun 2016 melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) di Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 10 Mei 2023

Penulis,

Riki Ersanda

NPM. 1621020066

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis hanturkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan tanpa halangan suatu apapun. Tidak lupa Shalawat serta Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah dan Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas atas bantuan dan dukungan semua pihak, tidak lupa diucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba Ilmu di kampus tercinta ini.

2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa mengayomi mahasiswa-mahasiswanya.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara beserta staff yang telah banyak membantu dalam pengurusan berkas.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. Selaku Pembimbing I dan Ibu Uswatun Hasanah S.Pd., M.Pd Selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan secara penuh terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Pemerintah Kecamatan Jati Agung.
10. Pemerintah Desa Fajar Baru yang telah banyak membantu, memberi informasi kepada penulis dan memberi izin dalam melaksanakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ayahku Taprsirudin serta Ibundaku Munjiah
12. Adikku Dwi Erlangga dan Saffa Erlina
13. Kakek dan Nenekku Suwarno dan Jumilah yang terus mendukung cucunya dalam studi ini.

14. Terimakasih kepada Mbah Priyono, Mbah Mas, Mbah Wagiyah, Mbak Lilis, Bibi Uly, Widi, Om Pendi, Bibi Dilah Dan Lain-Lain.
15. Terimakasih untuk My Love (A.N.A) yang telah membantu penulis mencapai ini.
16. Kawan-kawan HTN Angkatan 16.
17. Terima Kasih Pak Wanto, Om Dvi Foto Copy, Penghuni Pulau Pisang Dan Hj. Ayati II
18. Takmir Mushola Al-Mubarak Sukarame
19. Para kader Gerakan Pemuda Masjid.
20. Kawan-Kawan Posko 234 yang banyak sekali kenagan dan pembelajaran bersama kalian.
21. Kawan-kawan Posko Pesibar yang menyenangkan.
22. GMNI Bandar Lampung tempat berproses dan berkembang.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 10 Mei 2023
Penulis,

Riki Ersanda

NPM.1621020066

DAFTAR ISI

1		
2		
3		
4	HALAMAN JUDUL.....	ii
5	ABSTRAK	iii
6	SURAT PERNYATAAN	v
7	LEMBAR PERSETUJUAN	vi
8	LEMBAR PENGESAHAN	vii
9	MOTTO.....	viii
10	PERSEMBAHAN	ix
11	RIWAYAT HIDUP	x
12	KATA PENGANTAR.....	xi
13	DAFTAR ISI	xiv
14	DAFTAR TABEL	xvi
15	DAFTAR GAMBAR.....	xvii
16	DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
17	BAB I PENDAHULUAN	
18	A. Penegasan Judul.....	1
19	B. Belakang Masalah.....	3
20	C. Fokus dan SubFokus Penelitian.....	6
21	D. Rumusan Masalah.....	7
22	E. Tujuan Penelitian.....	7
23	F. Manfaat Penelitian.....	8
24	G. Kajian Penelitian Yang Relevan.....	9
25	H. Metode Penelitian	16
26	I. Sistematika Pembahasan.....	21
27	BAB II LANDASAN TEORI	
28	A. Fiqh Siyasah	24
29	B. Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	29
30	C. Dana Desa	41
31	D. Desa	46
32	E. Asas Yang Terdapat Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016.....	53
33	F. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pasal 2 No 4 Tahun 2016 Asas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Fajar Baru.....	55
34		
35		
36		
37	BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
38	A. Gambaran Umum Desa Fajar Baru	66
39	1. Sejarah dan Asal –Usul Desa Fajar Baru.....	66

٤٠	2. Visi dan Misi	67
٤١	3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	70
٤٢	4. Keadaan Geografis Desa Fajar Baru	71
٤٣	5. Keadaan Demografi Desa Fajar Baru	73
٤٤	B. Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten	
٤٥	Lampung Selatan Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2016.....	79
٤٦		
٤٧	BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
٤٨	A. Analisis Asas Pengelolaan Keuangan Desa Fajar Baru	
٤٩	Tahun 2022	90
٥٠	B. Analisis Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap UU	
٥١	Pasal 2 No. 4 Tahun 2016 Asas Pengelolaan Keuangan Des	
٥٢	Di Fajar Baru Tahun 2022.....	115
٥٣		
٥٤	BAB V PENUTUP	
٥٥	A. Simpulan.....	118
٥٦	B. Rekomendasi.....	119
٥٧		
٥٨	Daftar Pustaka	
٥٩	Lampiran	
٦٠		
٦١		
٦٢		
٦٣		
٦٤		
٦٥		
٦٦		
٦٧		
٦٨		
٦٩		


DAFTAR TABEL

70	
71	
72	
73	Tabel 3.1 Luas Desa Fajar Baru.....72
74	Tabel 3.2 Batas Wilayah Desa Fajar Baru72
75	Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Fajar Baru73
76	Tabel 3.4 Status Pendidikan Dalam KK Masyarakat Desa Fajar Baru.....74
77	Tabel 3.5 Rentang Umur Masyarakat Desa Fajar Baru75
78	Tabel 3.6 Anggaran Pendapatan Desa Fajar Baru77
79	Tabel 3.7 Anggaran Belanja Desa Fajar Baru78
80	Tabel 3.8 Anggaran Pembiayaan Desa Fajar Baru79
81	Tabel 3.9 Prioritas Program Pengelolaan Keuangan Desa80
82	Tabel 4.1 Program Kerja Pemerintah Desa Fajar Baru
83	Tahun 2022 Yang Dibiayai Dari ADD92
84	Tabel 4.2 Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai ADD Tahun 2022.....101
85	Tabel 4.3 Bidang Laporan Pertanggungjawaban109
86	Tabel 4.4 Implementasi Asas Pengelolaan Keuangan Desa112
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	71
Gambar 3.2 Proses Perencanaan Alokasi Anggaran	85
Gambar 4.1 Kegiatan Musrenbag Tahun 2021	92
Gambar 4.2 Surat Permintaan Pembayaran.....	99
Gambar 4.3 Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja	99
Gambar 4.4 Contoh Surat Permintaan Pembayaran Yang Telah Diverifikasi Sekdes.....	100
Gambar 4.5 Contoh Kwitansi Pembayaran	100
Gambar 4.6 Bukti Pencairan Spp	103
Gambar 4.7 Tampilan Siskeudes.....	105



DAFTAR LAMPIRAN

- 141
142
143 Lampiran I : Transkripsi Wawancara
144 Lampiran II : Foto-Foto Dan Dokumen
145 Lampiran III : Data Responden dan Blanko Wawancara
146 Lampiran IV : Profil Desa Fajar Baru
147 Lampiran V : Surat Izin Telah Melakukan Penelitian
148 Lampiran VI : Jurnal
149 Lampiran VII : Blanko Konsultasi Bimbingan Skripsi
150 Lampiran VIII : Turnitin

151
152
153
154
155



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah suatu kesalah pahaman memahami penulisan skripsi ini, maka akan secara singkat dapat diuraikan beberapa kata yang terkait dengan maksud dari judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah: “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Fiqh Siyash (Studi Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”.

Untuk menghindari berbagai macam tafsiran judul diatas, maka berikut beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut :

1. Implementasi

Implementasi jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan / penerapan. Padahal pengertian umumnya sendiri ialah suatu perbuatan mengenai rencana yang telah disusun secara teliti dan terperinci (matang). Asal mula kata impementasi dari bahasa Inggris “*to implement*”. Implementasi tidak hanya sekedar melakukan aktivitas, implementasi (penerapan) merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta terencana dan dilakukan dengan sungguh-sungguh yang mengacu kepada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹

¹ Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 275.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

- a. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan memperhatikan asas keadilan.
- b. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.²

3. Fiqh Siyash

Fiqh Siyash adalah kajian khazanah ilmu keislaman mengenai ketatanegaraan dengan sistem pengaturan aktifitas negara sesuai konteks keislaman, menyetuju perbaikan situasional buruk menjadi keadaan yang baik.³

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.⁴

Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka dapat disimpulkan maksud dari judul skripsi ini membahas tentang asas pengelolaan keuangan desa dalam perspektid Fiqh Siyash di desa pajar baru kecamatan jati agung kabupaten selatan dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan

² Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) -Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa.

³ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), 6.

⁴ Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa.

efisien serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan memperhatikan asas keadilan.

B. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan tingkatan paling bawah dalam pemerintahan. Pada tingkatan paling bawah inilah desa diharuskan mempunyai tata pemerintahan yang tersusun dengan baik dan mempunyai payung hukum yang kuat untuk menjadikan desa sebagai tempat yang menyimpan segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat desa. Semua itu dikarenakan desa merupakan wajah penyaluran semua data yang diperlukan dan dipergunakan oleh masyarakat, baik itu data dari dusun yang terdapat di desa itu sendiri, data dari kecamatan, bahkan data dari kabupatenpun desa harus menyalin dan menyimpan rapih di dalam dokumen desa. Maka dari itu sistem pemerintahan yang terdapat di suatu desa haruslah sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak terjadi kesenjangan baik itu dalam bentuk dokumen maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Didalam Undang-Undang No 4 Tahun 2016 Tentang Desa Berdasarkan Pasal 1 Ayat 10 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

⁵ Pasal 1 Ayat (10) -Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 11 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Pasal 1 Ayat 26 dan 27 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan dengan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Namun dalam hal pengelolaan keuangan desa kepala desa di bantu perangkat-perangkat lain yang juga terdiri dari masyarakat setempat yang tergabung menjadi suatu kelompok yang disebut PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa).⁶ Dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa, yaitu:

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan memperhatikan asas keadilan.
2. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik dimana asas-asasnya adalah transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

⁶ Pasal 1 Ayat (26) Dan (27) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa

anggaran dengan memperhatikan asas keadilan menurut Undang-Undang Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2016. akuntabilitas adalah asas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁷ Sebagaimana tertera di dalam al-Qur'an surah yasin ayat 12:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ
أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

"Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh)."(Q.S. Ya-Sin : [36] ; 12)

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari pada prinsip akuntabilitas, hal ini menarik untuk diteliti karena jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban akan menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya. Alokasi dana desa yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan benar-benar dapat dikelola dengan baik.

⁷ Pasal 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa

Oleh sebab itu dana desa yang jumlahnya cukup besar tersebut, menuntut pemerintah desa agar dapat mengelola dana desa tersebut sesuai dengan asas-asas sesuai Undang-Undang No 4 Tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan desa dengan baik. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait asas pengelolaan dana desa fajar baru, kecamatan jati agung, kabupaten lampung selatan, adalah salah satu Desa yang menerapkan asas Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan Desa Apakah dalam praktek semua ketentuan-ketentuan itu telah dilaksanakan dengan baik? Adakah kendala di lapangan?

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai asas pengelolaan keuangan Desa. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis mengangkat topik tersebut dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Fiqh Siyash (Studi Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian dikhususkan hanya pada bagian masalah yang akan yang akan diteliti.⁸ Dalam fokus penelitian ini yaitu pada Implementasi pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. SubFokus Penelitian dalam

⁸ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 12.

penelitian ini yaitu bagaimana pandangan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap Implementasi Asas-Asas dari Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ada beberapa pokok masalah yang mendasari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan) diantaranya adalah:

1. Bagaimana Implementasi pengelolaan keuangan desa pada Pasal 2 No 4 Tahun 2016 di desa Fajar Baru kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 2 No 4 Tahun 2016?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2016 Asas-asas pengelolaan keuangan di Desa Fajar Baru kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah Tanfidziyah terhadap Pasal 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2016 Asas-asas pengelolaan keuangan desa Desa Fajar Baru kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?

F. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoretis (keilmuan), dan bersifat praktis (memudahkan) . Peneliti harus mampu menunjukkan bukti secara jelas mengenai manfaat penelitian dalam hubungannya pemerintahan desa.⁹

Adapun manfaat dari penelitian adalah:

1. Secara Teoretis

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah, sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang Asas-asas pengelolaan dana desa.
2. Dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam tentang Asas-asas pengelolaan dana desa.

2. Secara Praktis

1. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah.
2. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang Asas-asas pengelolaan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 12.

dana desa di Desa Fajar Baru kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah inspirasi untuk peneliti-peneliti lainnya agar lebih dalam menyelami dunia literatur baca guna mengembangkan transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam fiqh siyasah.

G. Kajian Penelitian Yang Relevan

Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁰

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Sehingga diharapkan

1. Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah Tentang Kepemudaan seharusnya dapat diterapkan dengan baik bagi para pemuda maupun masyarakat. Pemuda sebagai manusia yang masih mempunyai idealisme dan kecakapan dalam menentukan semangat perubahan haruslah berada diruang penyeimbang yang dapat menjawab tantangan yang akan dihadapi ke depan. Namun saat ini yang terjadi masih terdapat pemuda yang melenceng dari perannya sebagai pemuda, terdapat pemuda yang tidak membawa kemaslahatan untuk lingkungannya seperti yang

¹⁰ Ibid., 6.

diupayakan oleh Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Pada praktiknya yang terjadi di Desa Bandar Agung terdapat pemuda yang belum berperan aktif terhadap lingkungan, serta pemuda yang masih berkelompok tidak saling bertoleransi antara pemuda lainnya.¹¹

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekeantinaan Kesehatan Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat) Yang intinya tentang kekeantinaan kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat. Dan Bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang pelaksanaan kekeantinaan kesehatan. pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekeantinaan kesehatan. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 dilaksanakan sebagai satu langkah dalam penanganan covid-19. Faktor yang menjadi penyebab terpapar covid-19 adalah aktifitas seharian, mobilitas keluar kota dan terpapar akibat kontak erat. Semakin tinggi aktifitas diluar rumah, terutama mobilitas keluar kota terutama daerah zona merah. Gejala awal yang mengharuskan melakukan karantina kesehatan adalah demam, batuk, rasa lelah,serta hilangnya indra perasa dan penciuman.¹²

¹¹ Faridatul Mahfudhoh, "Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

¹² Nanda Felia, "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekeantinaan Kesehatan Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 3.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Pp Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung telah dilaksanakan sejak peraturan tersebut diberlakukan. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut belum optimal dilaksanakan karena masih ada beberapa ASN di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang masih melakukan pelanggaran disiplin, khususnya terhadap jam kerja. tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Pasal 3 PP iii Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung belum sesuai dengan siyasah tanfidziyah yang amanah dan tanggung jawab. Hal ini terbukti karena masih ada ASN yang datang terlambat, bolos kerja, dan melakukan pelanggaran.¹³
4. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan banyaknya hewan ternak milik para peternak yang masih sering di jumpai di jalanan dan di pekarangan

¹³ Rosi Ade Febryan, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

warga. Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan hewan ternak liar belum bekerja secara maksimal sesuai dengan apa yang di amanatkan di dalam Peraturan Daerah, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam hal penertiban hewan ternak tersebut. Di antaranya: Sosialisasi yang belum merata, minimnya Anggaran, transportasi atau kendaraan umum yang terbatas, tidak adanya tempat penampung untuk jenis hewan seperti sapi dan kerbau, dan tidak adanya alat tangkap khusus. pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengenai penertiban hewan ternak, belum sesuai dengan Fiqh siyasah Tanfidziyah. Dalam rangka menjalankan kekuasaan eksekutif dengan salah satu konsep Imamah yaitu sebagai sosok pemimpin dalam sebuah lembaga politik yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terhadap Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mengenai penertiban hewan ternak liar yang merupakan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong praja sebagai kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah) di Kabupaten Pesisir Barat.¹⁴

5. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (Het) Minyak Goreng Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Pasar Tempel Way Dadi

¹⁴ Yogi Kurniawan, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Sukarame). Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (Het) Minyak Goreng. Penetapan HET ini dimaksudkan untuk membuat titik keseimbangan harga yang baru untuk kepentingan konsumen dan rakyat, tanpa merugikan pelaku usaha. Fenomena yang sering terjadi dalam aktivitas di Pasar Tempel Way Dadi banyak pedagang yang ingin mengambil keuntungan dari maraknya suatu barang yang sedang banyak dicari konsumen. Pelaksanaan penetapan harga minyak goreng oleh pedagang di Pasar Tempel Way Dadi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng karena penetapan harga secara sepihak yang dilakukan sub penyalur/pangkalan yaitu : pertama, perubahan harga dari pihak agen; kedua, ketidaktahuan pembeli tentang harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng; ketiga, alasan sub penyalur/pangkalan jika menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Pelaksanaan penetapan harga minyak goreng oleh pedagang di Pasar Way Dadi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng belum sesuai dengan perspektif tanfidziyah. Pedagang tidak mau mematuhi peraturan yang telah dibuat pemerintah.¹⁵

¹⁵ Abdul Rohman, "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (Het) Minyak Goreng Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi Di Pasar Tempel Way Dadi Sukarame)" (Skripsi, 2022, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

6. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan keuangan desa di kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan mengkomparatifkan pengelolaan keuangan desa kesesuaiannya dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Penetapan daerah observasi dilakukan dengan mempertimbangkan besar kecilnya penerimaan dana desa atau alokasi dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.¹⁶

7. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait pengaturan tentang pengelolaan keuangan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan desa

¹⁶ Lina Nasehatun Nafidah and Nur Anisa, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang," *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 10 No. 2 (2017): 273, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas>.

menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pertanggungjawaban Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode Pendekatan perundang-undangan, Kedua Pendekatan konsep dan ketiga pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepala desa mempunyai kewenangan yang luas sebagai kuasa pengguna anggaran sehingga sangat rentan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan keuangan desa, sehingga dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa tidak hanya meminta persetujuan badan permusyawaratan desa namun perlu persetujuan Badan permusyawaratan desa dalam menentukan penggunaan keuangan desa oleh kepala desa.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya pada fokus penelitian dimana Penelitian sebelumnya membahas mengenai peran Pemuda dalam lingkungan masyarakat, Kekarantina di masa pandemi, ASN yang banyak indisipliner dan kurang efisien ketika bekerja, ketertiban umum yang masih terganggu karena hewan ternak berkeliaran, Penetapan harga minyak goreng yang masih sepihak, Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengeloaan keuangan sedangkan peneliti sendiri membahas mengenai implementasi asas pengelolaan keuangan desa perspektif fiqh siyasah dengan kajian yang lebih komprehensif.

¹⁷ Supriadi E, "Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Polemik Perlindungan Hukum Di Indonesia* Vol. 3 No. 2 (2015): 20, <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/Ius.V3i8.216>.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang teratur digunakan peneliti untuk mengumpulkan pengetahuan terhadap data yang sudah didapatkan.¹⁸ Metodologi adalah pedoman tentang cara peneliti untuk mempelajari, menganalisa, dan memahami pada keadaan yang akan dialami.¹⁹ Bahwa bisa disimpulkan metodologi adalah suatu langkah yang memiliki proses-proses dasar dan berprosedur melalui pendekatan suatu permasalahan dan kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari suatu jawaban yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*field research*). yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau dilokasi (tempat) penelitian.²⁰ Yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti tentang pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling . Purposive sampling ialah teknik penentuan sempling dengan

¹⁸ Susiadi, *Metode Penelitian*, 26.

¹⁹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 26.

²⁰ Hasanuddin, "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Anak Di Masa Pandemi Covid-19," *As-Siyasi :Journal Of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): 23, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.

pertimbangan tertentu.²¹ pertimbangan tertentu ini misalkan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, orang yang paling mengerti dalam penelitian ini adalah sekrdes, kasi pemerintahan dan kaur keuangan sehingga akan memudahkan peneliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti.²² Penelitian deskriptif atau deskripsi ini berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang Pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa.²³

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Apabila peneliti menggunakan sumber dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau buku buku hasil pemikiran, baik menganalisa, merespon atau mengkritisi.²⁴

a. Data Primer

Sumber Primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara

²¹ Rany Katur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan* (Bandung: Taruna Grafika, 2008), 25 .

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 14.

²³ Mohammad Nazir, *Metode Peneitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 19.

²⁴ Katur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan*, 57.

langsung dikumpulkan dari lapangan.²⁵ Data ini umumnya diperoleh dari hasil wawancara dengan aparat Desa atau perangkat Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan figur-figur tertentu yang ada di wilayah tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis. Adapun referensi yang penulis gunakan yaitu Pasal 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan buku pedoman penyelenggaraan pemerintahan Desa serta buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan skripsi.

3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah atau satuan yang ingin diteliti.²⁶ Adapun populasi yaitu 15 (lima belas) orang keseluruhan perangkat desa di desa fajar baru kecamatan jati agung kabupaten lampung selatan.

²⁵ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 23.

²⁶ Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 19.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel adalah bagian dari jumlah dan kekhasan yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁷

Pada penelitian ini yang dijadikan sampel ialah sekretaris desa, kaur keuangan dan kasi pemerintahan desa fajar baru kecamatan jati agung kabupaten lampung selatan.

c. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian. Dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber tersebut.

1) Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap kondisi atau mengkaji perilaku objek.²⁸ Observasi yang akan dilakukan terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang no

²⁷ Nazir, *Metode Penelitian*, 45.

²⁸ Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 90.

4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan keuangan desa Perspektif Fiqh Siyasah pada Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

2) Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan berasal dari pihak yang mewancarai (peneliti) dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara (narasumber). Kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama waktu tanya jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak terlibat dapat berubah serta bertukar fungsi setiap saat, dalam waktu dialog sedang berlangsung.²⁹ Wawancara dilakukan terhadap Kepala Desa beserta aparat-aparat Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

3) Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen atau arsip yang ada di lokasi (tempat) penelitian.³⁰

4. Pengolahan Data Penelitian

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

²⁹ Susiadi, *Metode Penelitian*, 21.

³⁰ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 14.

- b. Penandaan data (*coding*) adalah pemberian petunjuk pada data yang didapat baik berupa penomoran atau penggunaan data, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok tingkatan data menurut jenis atau sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data dengan sempurna memudahkan rekonstruksi serta analisis data.
- c. Sistematisasi Data (*sistematising*) adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan pokok masalah.³¹

5. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu menyusun data secara sistematis yang didapat dari data lapangan. dengan kata lain metode kualitatif artinya menganalisa data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Pendekatan induktif ini juga dapat digunakan dalam mengolah hasil penelitian lapangan. Penulis juga menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus terlebih dahulu kemudian pada yang umum, lalu penulis mengadakan komparasi antara teori dengan kenyataan di lapangan guna mengambil kesimpulan.³²

I. Sistematika Pembahasan

³¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 43.

³² *Ibid.*, 24.

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa bab yang didalamnya memuat sub-bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini perlu untuk dijabarkan, sebagai berikut :

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas Pemerintahan Desa : Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan Kewenangan Pemerintahan Desa. Prinsip Fiqh Siyasah : Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah, Obyek dan Bidang Bahasan Fiqh Siyasah, Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan menurut Fiqh Siyasah.

Bab ketiga, memuat tentang Gambaran Umum Desa Fajar Baru dan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Bab keempat, merupakan pembahasan inti dari penulisan skripsi. *Pertama*, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan UU Pasal 2 No. 4 Tahun 2016 *Kedua*, Pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap UU Pasal 2 No. 4 Tahun 2016.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah sebagai salah satu gagasan hukum Islam yang membicarakan pengaturan serta pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kebaikan bagi manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Walaupun di dalam Al Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu malahan istilah negara (*Daulah*) pun tidak disinggung dalam Al Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, dan persamaan.³³

Kata siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, siyasah juga dapat bermakna administrasi dan manajemen.³⁴

³³ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 23.

³⁴ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ'Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 1 (2014): 30, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasa adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'uf memberikan batasan bahwa Siyasa adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.³⁵

Kemudian Ibn Manzhur mendefinisikan Siyasa sebagai mengatur atau memimpin sesuatu pemerintahan dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kebaikan. Sedangkan di dalam Al Munjid disebutkan, siyasa adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasa berarti ilmu pemerintahan untuk mengontrol tugas dalam maupun luar negeri, dan masyarakat, yaitu mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.³⁶

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasa berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, maupun membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Siyasa yang diasaskan pada Al Qur'an dan Hadist Rasulullah dikenal dengan istilah *Siyasa syar'iyah* yakni *Siyasa* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum

³⁵ H. Juhaya S. Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Jakarta: Gema Insan Press, 2016), 19.

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 20.

syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan islam yang bersifat *syar'i*.³⁷

2. Kedudukan Fiqh Siyasah

Berdasarkan pembahasan definisi *fiqh siyasah (Siyasah Syar'iyah)* di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami status fiqh siyasah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*).³⁸

Aturan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan aturan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.³⁹

Syari'at adalah ketetapan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya,

³⁷ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 4.

³⁸ *Ibid.*, 21.

³⁹ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 11.

sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perilaku yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci serta fiqh adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al Qur'an dan Hadis. *Fiqh Siyasah* atau *Siyasah Syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.⁴⁰

Fiqh Siyasah atau *siyasah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyasah syar'iyah* atau *fiqh siyasah* lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyasah syar'iyah*. Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa fiqh Siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah (siyasah syar'iyah)* diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga

⁴⁰ H. Juhaya S. Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, 4.

bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana ditulis dalam bukunya Muhammad Iqbal, mengklasifikasikan ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bagian bidang, delapan bidang sebagai berikut:

1. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*).
2. Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*).
3. Kebijakan peradilan (*Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*).
4. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah Syar'iyah*).
5. Kebijakan administrasi negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*).
6. Kebijakan hubungan internasional (*Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*).
7. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*).
8. Politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).⁴¹

Secara khusus fiqh siyasah yang digunakan yaitu *Siyasah Dauliyyah*. *Siyasah Dauliyyah* merupakan dalam lingkup kajian Ketatanegaraan Islam, yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam ketatanegaraan islam mengenai perang untuk menjaga kedaulatan

⁴¹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, 21.

wilayah. Istilah perang secara umum banyak yang mengartikan dengan seruan jihad.

Bidang-bidang *Siyasah Syar'iyah* bukan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Aspek-aspek *Siyasah Syar'iyah* tentu berlainan antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan bisa berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Indikator yang mempengaruhi adanya perbedaan dan perkembangan *Siyasah Syar'iyah* itu antara lain perbedaan pandangan politik, kebudayaan yang melatarbelakangi, tinggi rendahnya pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara Islam masing-masing. Dalam arti kata tidak ada aturan pokok yang mengatur ruang lingkup *Siyasah Syar'iyah*.⁴²

B. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Dalam sudut pandang Islam tentu merujuk pada al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafahurasyidin serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam khazanah Islam, terutama oleh Rasulullah SAW. *Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu aspek terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan undangan negara islam.⁴³

⁴² YUSDANI, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 56.

⁴³ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2001), 273.

2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Dalam Islam, kekuasaan *Siyasah Tanfidziyah* atau eksekutif memiliki beragam bentuk yaitu imamah, khalifah, dan wazir.⁴⁴ Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulul amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ulul amri* tidak hanya terbatas pada lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas pula. Namun dikarenakan pelaksanaan pemerintahan Islam tidak menyebut istilah spesifik untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundang-undangan seperti : *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ulul al-amr* mengalami makna yang kurang luas untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Meski untuk seorang kepala negara, al-Maududi mengatakan sebagai Amir dan waktu lain sebagai Khalifah. Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*) terdapat

⁴⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 88.

beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah, khilafah, imarah, dan wizarah.⁴⁵

Dalam hal ini Siyash Tanfidziyah sebagai kekuasaan eksekutif di negara demokratis. Lembaga eksekutif adalah suatu lembaga eksekutor atau melaksanakan Undang-Undang. Dalam kehidupan sehari-hari, lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan. Di negara-negara demokratis, lembaga eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara seperti raja/presiden, beserta menteri-menterinya.⁴⁶

Salah satu cita-cita reformasi ialah menjadikan pemerintahan yang bersih (Good Governance). Di Indonesia, istilah (Good Governance) secara umum diartikan dengan pemerintahan yang baik. Dari berbagai hasil kajian mengenai (Good Governance), Lembaga Administrasi negara (LAN) telah mengumpulkan Sembilan rujukan dalam mewujudkan *good governance*.⁴⁷

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah ialah pelaksana Undang-Undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan undang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan

⁴⁵ Irwantoni, "Peran Siyash Syar'iyah Dalam Memahami Ns-Nas Agama," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10 No. 1 (2012): 23, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.268>.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 323.

⁴⁷ Rudi Santoso, Fathul Mu'in, and Arif Fikri, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021): 15, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁸

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, keutamaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari kemuliaan yang juga diaruniakan kepada seluruh umat manusia.⁴⁹

Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl: [16]: 97)

Memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

⁴⁸ Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, 273.

⁴⁹ *Ibid.*, 273.

- a) Fiqh Siyasah Tanfidziyah diperuntukkan bagi setiap orang supaya menyadarkan kewajiban mereka dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dengan penuh ketulusan. Di samping kewajiban yang harus dijalankan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap orang juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.
- b) Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.
- c) Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, Undang-Undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

3. Dasar Hukum Fiqh Siyasah Tanfidziyah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber landasan utama agama islam dijadikan dasar dalam kepastian hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang di dalamnya berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an di yakini berasal dari Allah dan ayat-

ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.⁵⁰

Para tokoh Muslim berpendapat bahwa Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi serta perubahan apapun meskipun perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat Al-Qur'an yang bersangkutan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan Siyasaḥ Tanfidziyah, surat An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa: 59)”

Islam juga menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga dan kita lestarikan supaya terciptanya peraturan yang baik dan dapat ditaati oleh setiap umat atau masyarakat.

⁵⁰ Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenamedia Group, 2008), 9.

b. *As-Sunnah*

As-Sunnah dalam bahasa Arab diartikan tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam, berarti perilaku (*af'alu*), ucapan (*aqwalu*) dan keizinan (*taqriru*) Rasulullah SAW. Menurut rumusan ulama *Ushul Fiqh*, *As-Sunnah* menurut istilah adalah segala yang dipindahkan dari Nabi SAW. Berupa perkataan, perbuatan maupun *taqrir* yang memiliki kaitan dengan hukum. *Sunnah* juga dapat dibagi berdasarkan kriteria dan klasifikasi sebagai berikut:

1) Ditinjau dari bentuknya terbagi menjadi:

- a) *Fi'li* adalah perbuatan Nabi
- b) *Qauli* adalah perkataan Nabi
- c) *Taqriri* adalah perizinan Nabi, yang artinya perilaku sahabat yang disaksikan langsung oleh Nabi, tetapi Nabi tidak menegurnya/melarangnya.

2) Ditinjau dari jumlah orang yang menyampaikannya menjadi:

- a) *Mutawatir*, ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat dusta serta disampaikan melalui jalan indera.
- b) *Masyhur*, ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir, baik karena jumlahnya maupun karena tidak melalui jalan indera.
- c) *Ahad*, ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih yang tidak sampai kepada tingkat masyhur dan *mutawatir*.

c. *Ijma'*

Ijma' secara bahasa, diartikan kesepakatan. Adapun menurut istilah, *ijma'* berarti keseluruhan pendapat para mujtahidin pada suatu waktu dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas di dalam Al-Qur'an ataupun Hadis.⁵¹ *Ijma'* dibagi menjadi dua diantaranya:

- 1) *Ijma' Qat'i Al-Dalalah* sisi hukumnya. Ialah hukum yang dihasilkan dari *Ijma'* ini adalah *Qat'i*. Jadi, tidak ada jalan lain untuk menentukan hukum peristiwa itu berbeda dengan hukum hasil *ijma'* tersebut, dan tidak ada jalan lain untuk berijtihad lagi kepada peristiwa yang telah ditetapkan oleh *Ijma'* itu. *Ijma'* yang *Qat'i Al-Dalalah* itu adalah *Ijma' Sarih*. *Ijma'* ini sudah merupakan hasil akhir dalam musyawarah bersama untuk menentukan mufakat.
- 2) *Ijma' Zanni Al-Dalalah* sisi hukumnya. Ialah hukum yang dihasilkan dari *Ijma'* ini adalah *Zanni* (hipotetik) dan peristiwa yang sudah ditetapkan hukumnya berdasar *Ijma'* ini masih dapat dijadikan sasaran ijtihad oleh mujtahid lain. Sebab ia baru merupakan hasil dari sebagian mujtahid, bukan semua mujtahid. Bentuk *Ijma'* yang kedua ini adalah *Ijma' Sukuti*.⁵²

d. *Qiyas*

Qiyas adalah metode logika yang dipakai untuk memecahkan suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan

⁵¹ Zakaria Syafe'i, "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 13 No. 67 (1997): 15, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v13i67.493>.

⁵² *Ibid.*, 16.

positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk yang lainnya hanya dengan suatu prinsip umum. Metode Qiyas ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an ataupun Hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Adapun *Qiyas* terbagi dalam:

- 1) *Qiyas Aqwa* ialah persamaan yang 'illat hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat dari pada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah diterangkan dalam nash Al-Qur'an atau hadist tentang keharaman melakukannya dengan sedikit, maka keharaman melakukannya dengan jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji jika dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Sesuatu yang diperbolehkan (*mubah*) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih baik apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.
- 2) *Qiyas Mushawi* ialah Qiyas yang kekuatan 'illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. *Qiyas* ini disebut juga dengan *Qiyas fi Ma'na al-Asal* (persamaan terhadap makna hukum asal) yakni Al-Qur'an dan Hadist Nabi, *Qiyas Jail* (persamaan yang jelas), dan *Qiyas bi Nafsi Al-Fariq* (persamaan tanpa perbedaan illat). Imam Syafi'i tidak menerangkan *Qiyas* bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai ini hanya bersifat pada

persyataan. Ada ulama yang berpendapat seperti pendapat ini, yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berstatus haram, maka ia mengharamkannya. Maksud dari pernyataan ini adalah *Qiyas* yang mempunyai kesamaan *illat* pada hukum cabang dan hukum al-asal. Adanya kesamaan *illat* yang bersifat jelas pada nash itu sendiri. Dari sinilah sebagian ulama menggolongkan dilalah nash tersebut dalam kategori *Qiyas*. *Qiyas* kategori ini jelas berbeda dengan *qiyas* sebelumnya, sebab *illat* pada hukum cabang lebih kuat dari pada hukum asal. Dari pernyataan Imam Al-Ghazali tampaknya dia setuju mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan *Qiyas*.⁵³

4. Manfaat *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Sesuai dengan perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah* seorang ahli *faqih* diharapkan mampu memberikan tanggapan solusi dari setiap permasalahan yang selalu berubah dalam masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi tanpa harus kehilangan identitasnya. Selain itu seorang *faqih* yang mempelajari *fiqh siyasah* tidak akan bingung dalam menghadapi perbedaan pendapat dari para ulama. Ia dapat *mentarjih* pendapat ulama tersebut. Selain itu membantu memahami Hadis-hadis yang memiliki kaidah yang bersifat global dan universal, serta Hadis yang

⁵³ Arifana Nur Kholiq, "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer," *Jurnal Isti'dal*, Vol.1 No. 2 (2014): 10, <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.326>.

mempunyai kaidah kondisional dan situasional setempat. Mempelajari *fiqh siyasah* sangat bermanfaat untuk berbagai kepentingan. Ada dua kegunaan pokok yang bisa diambil dari mempelajari *fiqh siyasah*.⁵⁴

a. Kegunaan secara akademik

Kegunaan akademik adalah kegunaan yang berkaitan dengan dunia pendidikan, khususnya pendidikan ilmu politik yang merupakan bagian dari disiplin ilmu sosial. Dengan mempelajari *fiqh siyasah*, diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bertambahnya wawasan pengetahuan di bidang ilmu sosial, terutama dalam pengetahuan politik perspektif Islam, sehingga akan diperoleh pula pengetahuan yang berharga ketika melakukan komparasi teoretis dengan ilmu politik perspektif Barat pada umumnya.
- 2) Mempelajari akar-akar sejarah politik dan pemerintahan di masa nabi saw, hingga *khulafa' al-rasyidin* berguna untuk menangkap ide dasar dan prinsip pembangunan politik dan pemerintahannya, sehingga dapat ditemukan unsur-unsur ideologi yang dapat diterapkan dalam kehidupan politik di masa kini.
- 3) Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam *fiqh siyasah* dapat dijadikan pedoman dan strategi pemberlakuan norma-norma politik pada masa kini. Misalnya penerapan prinsip demokrasi dalam kehidupan politik multipartai di Indonesia.

⁵⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Hadist," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018): 130, <https://doi.org/10.29300/imr.v8i1.7987>.

- 4) Memahami Al-Qur'an serta Hadis sebagai dasar *fiqh siyasah* dapat menambah wawasan serta penafsiran yang lebih luas jikalau bermaksud mengambil isi dari Qur'an yang berhubungan dengan perpolitikan di masa sekarang.
- 5) Mempelajari jatuh serta bangkitnya pemerintahan islam pada masa lalu, terutama pada masa kejayaan Islam dan kemundurannya merupakan pelajaran berharga untuk dijadikan pelajaran tentang bangun dan runtuhnya kekuasaan islam di dunia.
- 6) Berbagai pemikiran ulama tentang politik, misalnya dari *al-Mawardi*, *al-Maududi*, *Ali Abdul Raziq*, dan sebagainya berguna untuk menambah wawasan dan konsep-konsep mengenai kekuasaan dan pemerintahan dengan acuan *fiqh siyasah*.

b. Kegunaan Politik

Pada dasarnya, semua kegunaan akademik di atas dapat dijadikan rujukan perilaku politik (dalam hal praktik) dan mungkin pula untuk dicoba terapkan dalam konteks perpolitikan di dunia, terkecuali di Indonesia yang sedang membangun demokratisasi politik:

- 1) Penegakan prinsip demokrasi dan pemilihan umum sebagai alat untuk mencapainya merupakan praktik langsung *siyasah*. Hanya saja, apakah berbasis pada nilai-nilai Islam atau tidak oleh karena itu, salah satu kegunaan praktis dalam mempelajari *fiqh siyasah* adalah melakukan uji coba melalui pembangunan demokrasi dan nilai-nilai politik di Indonesia sehingga apabila di temukan indikator

kesuksesan, dunia akan bercermin kepada “demokrasi gaya Indonesia”.

- 2) Untuk menjalani semua itu, pemerintahan melahirkan berbagai kebijakan berupa perundangan atau berbagai peraturan. Peraturan perundangan yang dimaksud merupakan bagian dari produk politik ekonomi yang dalam kajian *fiqh siyasah* memiliki kegunaan praktis yang sangat signifikan dalam mencapai dalam kemaslahatan umum.⁵⁵

C. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kekuasaan untuk mengatur serta mengurus kekuasaannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa dikehendaki untuk mendanai semua kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan serta prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditujukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat. Pemerintah memperhitungkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan

⁵⁵ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 20.

mengefektifkan program yang berdasarkan pada desa secara merata serta berkeadilan.⁵⁶

Dana desa juga didahulukan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa diutamakan pada asas yakni pertama, keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan semua warga desa tanpa membeda-bedakan. Kedua, kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan serta berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian mayoritas masyarakat desa.⁵⁷

2. Tujuan dan Manfaat Dana Desa

untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kekuasaan untuk bisa memberikan sanksi berupa ditundanya penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Pemerintah kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa, apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2

⁵⁶ A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Media Pustaka, 2014), 4.

⁵⁷ Sri Mulyani Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa* (Jakarta: Kemenkeu, 2017), 14.

(dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).⁵⁸

Adapun tujuan dari dana desa tertuang dalam Undang-Undang pasal 2 Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa yaitu:

- a. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

Desa tidak hanya sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat. Sebagai unsur desa yang punya rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan serta kehidupan bagi warga masyarakat. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan (mencukupi kebutuhan) dan kepentingan masyarakat setempat (pangan, energi dan layanan dasar). Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber pendapatan untuk masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dengan jumlah yang memadai.⁵⁹

3. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Kebijakan untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah. Kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dilakukan dengan penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja

⁵⁸ Ibid., 15.

⁵⁹ Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2015), 56.

pelaksanaan. Arah kebijakan keuangan desa adalah menyempurnakan formula pengalokasian dana desa fokus pada:

- a. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan.
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa.
- c. Mempertajam prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Penggunaan Keuangan Desa

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa utamanya, untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

- a. Penggunaan keuangan desa untuk bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa, sarana prasarana usaha ekonomi desa, sarana prasarana sosial pelayanan dasar, Sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup.
- b. Penggunaan keuangan desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk:
 - 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
 - 2) Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
 - 3) Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
 - 4) Pengembangan system informasi desa.
 - 5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta

pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.

- 6) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes Bersama.
- 7) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- 8) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- 9) Dukungan kesiapsiagaan menanggapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta kejadian luar biasa lainnya dan Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.⁶⁰

5. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa di atur dalam pasal 5 undang-undang no 4 tahun 2016 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Yang di maksud disini ialah kepala desa berstatus sebagai penjabat atau pelaksana harian (plh). Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PrPKD. PrPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :

⁶⁰ Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa*, 24.

- a. Sekretaris Desa,
- b. Kepala Seksi, dan
- c. Bendahara.⁶¹

D. Desa

1. Pengertian Desa

Sesuai dengan konsep dan pengertian tentang desa, dimana “desa” adalah “desa” dan “desa adat” atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam satu sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.

Oleh karena itu, kepada desa dalam hal ini pemerintahan desa telah diberikan adanya kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat desa setempat, bahkan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional, maka dengan ketentuan seperti tersebut di atas. Maka berarti desa dapat mengatur dengan membuat berbagai bentuk peraturan desa dan mengurus yang berarti pemerintahan desa dapat menjalankan fungsi-fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan.⁶²

⁶¹ Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa.

⁶² Rahyunir Rauf and Sri Maulidiah, *Pemerintah Desa* (Yogyakarta: Zanafa Publising, 2015), 217.

2. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah “kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan” Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.⁶³

3. Peran Pemerintahan Desa

Peranan dapat diartikan sama dengan terlaksananya tugas tentang sesuatu hal untuk dapat tercapainya tujuan yang telah ditentukan.⁶⁴ Peranan merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mencapai suatu hal yang telah ditentukan. Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem

⁶³ A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1983), 19.

⁶⁴ Tuti A. Verawati, “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo” (Skripsi, Universitas Makassar, 2003), 9.

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.⁶⁵

Pemerintah desa sebagai bagian terkecil dari lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat diharapkan mampu memberlangsungkan pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh serta mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang jauh lebih (sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai). Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit depan (ujung tombak) dalam pelayanan publik menjadi tonggak strategis untuk kesuksesan semua program pemerintah. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

4. Hak Dan Kewajiban Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, selain adanya hak dan kewajiban dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan juga hak dan kewajiban dari Badan Permusyawaratan Desa (Desa), juga ada hak dan kewajiban dari unsur desa serta hak dan kewajiban dari masyarakat desa setempat. Hak dan kewajiban dari desa dan masyarakat desa juga telah diatur dengan jelas dan tegas pada Undang-Undang tentang Desa.⁶⁶

Pengaturan tentang hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa diatur dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa, yang menyatakan sebagai berikut;

⁶⁵ HAW Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 3.

⁶⁶ Rauf and Maulidiah, *Pemerintah Desa*, 217.

(1) Desa Berhak:

- a) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b) Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c) Mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:

- a) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

5. Kewenangan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, desa memiliki kewenangan sendiri untuk melaksanakannya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa. Kewenangan dari suatu desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Desa meliputi berbagai kewenangan di bidang proses penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat dari desa setempat. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016

tentang desa, yang dimaksud dengan “hak asal usul dan adat istiadat desa” adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam hal pelaksanaan dan penyelenggaraan kewenangan desa harus mempertimbangkan hak asal usul dan adat istiadat desa dari desa setempat. Adat istiadat desa tersebut sudah ada semenjak desa itu ada atau terbentuk. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut, maka kepada pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan hak dan kewenangan sebagai berikut;

- a. Untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintahan desa.
- b. Kepada pemerintah desa juga diberikan kewenangan untuk dapat melaksanakan suatu proses pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa itu sendiri, oleh karena itu pemerintahan desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa (RT, RW, LPM, PKK dan Karang Taruna dan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan) dapat membuat program-program terkait dengan pembangunan desa baik secara fisik maupun pembangunan yang bersifat non fisik.
- c. Pemerintahan desa juga diberikan kewenangan untuk dapat melakukan berbagai bentuk program dan kegiatan yang terkait dengan pembinaan kemasyarakatan desa.

d. Dan kewenangan untuk melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat desa berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat dari masyarakat setempat yang telah ada semenjak desa tersebut terbentuk. Sehubungan dengan permasalahan dan fenomena tersebut.

Dikemukakan Barton, yang dikutip Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria menjelaskan bahwa Pemerintah Desa memiliki kewenangan normatif, tujuan dan cara mencapai tujuan yang diatur dalam Undang-Undang Desa diturunkan dalam enam peran atau fungsi derivatif pemerintahan desa yakni:

1. Mengelola pelayanan dasar. Dimensi ini mengukur kemampuan pemerintahan desa untuk mengelola pelayanan dasar yang berada di dalam lingkup kewenangannya, seperti ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini, bantuan transportasi ke sekolah, dan sistem desa siaga.
2. Mengelola pelayanan administrasi. Dimensi ini mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola pelayanan administrasi, baik administrasi kependudukan maupun beberapa administrasi perizinan yang berada dalam kewenangannya.
3. Menyediakan infrastruktur dasar. Dimensi ini mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola penyediaan infrastruktur dasar desa, seperti air bersih, irigasi tersier, jalan

desa, listrik desa, polindes, sarana pendidikan anak usia dini, kantor desa, dan sarana olah raga.

4. Memperkuat kelembagaan ekonomi. Dimensi ini mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam memperkuat keberadaan lembaga sosial ekonomi sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial, seperti mendorong keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam pengelolaan infrastruktur dasar dan penguasaan sumber daya alam lokal, dan penguatan daya tawar kolektif.
5. Memperkuat kelembagaan sosial. Dimensi ini mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam memperkuat keberadaan lembaga sosial ekonomi sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial, seperti memperkuat organisasi sosial seperti posyandu, lembaga amil zakat, penanganan bencana, dan resolusi konflik.
6. Membuat regulasi. Dimensi ini mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola proses pembuatan regulasi sebagai salah satu bentuk kebijakan publik, termasuk di dalamnya merevitalisasi aturan-aturan yang bersumber dari adat istiadat.⁶⁷

⁶⁷ Rudy, *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2002), 54.

E. Asas Yang Terdapat Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016

1. Transparan

Transparan adalah merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya.

2. Akuntabel

Akuntabel adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pemegang amanah terhadap orang atau badan yang meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu perusahaan.

3. Partisipatif

Partisipatif adalah berpartisipasi dalam pembangunan daerah kabupaten lampung selatan khususnya di desa masing-masing. Partisipasi digunakan untuk menggambarkan proses pemberdayaan (empowering process). Dalam hal ini, partisipasi dimaknai sebagai suatu proses yang memungkinkan (enabling) masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mereka mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka pilih. Disini Chambers menggambarkan bahwa “kita (agen perubahan) berpartisipasi dalam proyek “mereka” (masyarakat lokal)

sehingga terjadi apa yang disebut dengan proses pemberdayaan masyarakat.⁶⁸

4. Efektif

Efektif adalah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

5. Efisien

Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

6. Tertib

Tertib dan disiplin anggaran adalah, menggunakan keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Berkeadilan

Berkeadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.⁶⁹

F. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pasal 2 No 4 Tahun 2016 Asas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Fajar Baru

⁶⁸ Rukminto Adi Isbandi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 87.

⁶⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa.

Agama Islam telah mengajarkan mengenai perencanaan secara jelas dan detail dalam al-qur'an dan as-sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi petunjuk untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup. Begitupun dengan transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, tertib dan berkeadilan sebagai bentuk pengelolaan alokasi keuangan desa di desa fajar baru.

Sudah semestinya suatu pemerintahan mempunyai sifat-sifat rasul agar suatu pemerintahan itu berjalan dengan baik sifat-sifatnya antara lain :

1. Shiddiq

Shiddiq mempunyai makna benar. Maksudnya ialah, setiap ucapan para Rasul sudah pasti bersifat benar. Baik itu wahyu yang diturunkan kepadanya, maupun hal-hal yang berkaitan dengan persoalan dunia, sudah pasti bersifat benar. Sifat wajib Rasul ini telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Tepatnya pada surah Maryam ayat 41,

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿٤١﴾

“Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Kitab (Al-Qur'an), sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, seorang Nabi.” (Q.S. Maryam [19] : 50)

Tidak hanya itu, kata shiddiq dalam konteks sifat yang wajib dimiliki Rasul juga pernah disinggung dalam QS. Maryam ayat 50.

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

“Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.” (Q.S. Maryam [19] : 50)

Oleh karena itu, dapat disepakati bahwa Rasul tidak mungkin memiliki yang berkebalikan dengan sifat benar. as-sidqu atau siddiq yang bermakan benar, nyata, atau berkata benar dalam artian jujur. bisa kita aplikasikan dalam amaliah atau ibadah kita sehari-hari. Misalnya menjelang Idul Qurban dimana ada satu ibadah sunnah yang sangat ditekankan atau dianjurkan, yakni Qurban.

2. Amanah

Sifat wajib Rasul yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Untuk menjaga kepercayaan umat atas dirinya, Rasul senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan yang berkaitan dengan dosa.

Fakta bahwasanya Rasul bersifat amanah, telah dibuktikan melalui terjemahan surah an-Nisa ayat 58. Oleh karenanya, mustahil rasanya seorang Rasul dapat berbuat khianat.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisaa’ [04] : 58).

3. Tabligh

Sebagai pemimpin umat Muslim, seorang Rasul diperintahkan agar menyampaikan wahyu yang diterima-Nya kepada seluruh umat-Nya. Sifat wajib Rasul tersebut dinamakan Tabligh. Tabligh memiliki arti yaitu menyampaikan wahyu.

Saat menjalankan tugasnya, Rasul akan menyampaikan wahyu apapun tanpa melewatkan satu hurufpun. Baik wahyu yang berupa kabar baik, kabar buruk, pengetahuan, syariat, dsb, akan senantiasa Rasul sampaikan.

﴿ يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ﴿٧٧﴾

“Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.” (Q.S. Al-Maa-idah [05] : 67).

4. Fathonah

Sifat wajib Rasul yang terakhir ialah fathonah, yang bermakna cerdas, pandai, serta bijaksana. Sebagai utusan Allah, seorang Rasul mampu menangani berbagai permasalahan umatNya sekaligus memberikan jalan keluarnya. Allah SWT memberikan anugerah kepada Rasul ketika menyampaikan ajaran bagi kaumNya. Termasuk ketika adanya argumentasi perdebatan suatu kaum yang menyinggung ajaranNya. Hal ini rupanya telah disinggung dalam surah al-An'am ayat 83.

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾

“Dan itulah keterangan Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang Kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu Mahabijaksana, Maha Mengetahui.”(Q.S. Al-An'am [06] : 83)

Ini merupakan suatu bentuk instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dengan adanya sifat-sifat tersebut penguasa mencontohkan sikap yang baik dalam suatu pemerintahan sesuai dengan firman Allah dalam surah an-nahl ayat 101 sebagai berikut:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.” (Q.S. An-Nahl : [16] ; 101)

Ayat ini menerangkan bahwa dan apabila kami mengganti suatu ayat alqur'an di tempat ayat yang lain padahal Allah yang pengetahuannya maha luas lebih mengetahui dari siapapun apa yang diturunkannya, antarlain menyangkut kapan dan apa yang digantikan menggantikan serta apa yang merupakan kemaslahatan masyarakat. apabila terjadi yang demikian, sebagian mereka yang tidak mengetahui itu berkata: “sesungguhnya engkau, wahai nabi Muhammad, berbohong dalam pengakuanmu bahwa penggantian itu bersumber dari allah, bahkan engkau banyak sekali berbohong sehingga engkau sebenarnya adalah pengada-ada, yakni pembohong.”⁷⁰

Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Efektif , Efisien , Tertib dan Berkeadilan merupakan asas pengelolaan keuangan desa di desa fajar baru dimana dalam perspektif hukum islam yang menggambarkan suatu pertanggung jawaban yang mutlak. Sebagai salah satu contoh sifat nabi yakni amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang. Mengenai bentuk asas tersebut dapat kita lihat dalam firman allah surat al-ahzab ayat 72-73

⁷⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 730.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا
 وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٦﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ
 الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٧﴾

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ”.(Q.S. Al-Ahzab : [33] : 72-73)

Al-‘Aufi berkata dari Ibnu Abbas : “yang dimaksud dengan al-Amanah adalah ketaatan yang ditawarkan kepada mereka sebelum ditawarkan kepada adam akan tetapi mereka tidak menyanggupinya. Lalu allah berfirman kepada adam : “aku memberikan amanah kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, akan tetapi mereka tidak menyanggupinya. Apakah engkau sanggup untuk menerimanya?” dia menjawab: “ya rabb-ku, apa isi nya?” allah berfirman: “ jika engkau berbuat baik, engkau akan diberi balasan. Dan jika engkau berbuat buruk, engkau akan disiksa.” Lalu adam menerimanya dan

menyanggunginya. Itulah firman Allah “dan pikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh.”⁷¹

Firman Allah: “sehingga Allah mengadzab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan.” Yaitu Nabi Adam bersedia menanggung amanah ini, yakni beruoa taklif, sehingga Allah mengadzab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan di antara mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang menampakkan keimanan, karena takut terhadap lingkungan serta menyembunyikan kekafiran karena mengikuti lingkungannya.⁷² “dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan.” mereka adalah orang-orang yang zhahir dan batinnya musyrik kepada Allah dan melanggar rasul-Nya. “dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan.” Agar Allah menyayangi orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan para rasul-Nya serta mengajarkan ketaatan. “dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷³

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah desa adalah sebagai *ulil amri* dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati *ulil amri* agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Alqur'an telah

⁷¹ Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), 121.

⁷² Ibid., 123.

⁷³ Ibid., 124.

dijelaskan tentang kewajiban mentaati ulil amri dalam surah an-nisa ayat 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa : [04] ; 59)

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakan-Nya; Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur’an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad saw. dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnah nya yang sahih, dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwewenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah

Rasul-Nya. Maka jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Qur'an, dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul saw. yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan besinambung kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk-atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akhirnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.⁷⁴

Pengelolaan dana desa didesa fajar baru sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana didesa fajar baru telah menerapkan sistem Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Efektif, Efisien, Tertib dan Berkeadilan dalam mengelola keuangan desa sebagaimana dalam islam telah disebut sebagai sidiq, amanah, tabligh dan fatonah. Dan selama proses pengelolaan tidak ditemukan adanya penyelewengan dan.

⁷⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 482.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, tentang asas pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabel keuangan desa ditinjau dari perspektif fiqh siyasah studi di Desa fajar baru, Kecamatan jati agung, Kabupaten lampung selatan, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian untuk pengelolaan keuangan desa fajar baru kecamatan jati agung, kabupaten lampung selatan, telah melakukan proses pertanggungjawabannya dengan selaras dengan perda dan dalam menjalankannya sudah terstruktur dengan baik. Desa fajar baru juga telah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta bersikap adil dalam menyampaikan menjalankan keuangan serta menginformasikan ke masyarakat sehingga semua proses pengelolaan sudah baik.
2. Desa Fajar Baru sudah sesuai dengan kajian fiqh siyasah tanfidziyah Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dimana pemerintah fajar baru sebagai lembaga eksekutif (pelaksana) sudah menjalankan pengelolaan keuangan dengan asas asas transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, tertib dan

berkeadilan sesuai peraturan pemerintah daerah kabupaten lampung selatan atau ulil amri.

B. Rekomendasi

Berdasarkan data dan informasi yang di dapat, maka penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Bagi Lembaga Pemerintah Desa Fajar Baru

a. Desa Fajar Baru sudah baik untuk proses pengelolaan keuangan desa bertanggungjawaban, sesuai dengan perda. Desa fajar baru diharapkan tetap konsisten dan lebih lagi mengoptimalkan proses pengerjaan, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam proses penginputan dan proses pelaporan keuangan desa untuk mengurangi terjadinya pemberian informasi yang tidak relevan. Sehingga diharapkan pemerintah desa mampu mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pengelolaan keuangan keuangan desa.

b. Desa Fajar Baru sudah sesuai dengan kajian fiqh siyasah tanfidziyah Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dimana pemerintah fajar baru sebagai lembaga eksekutif (pelaksana) sudah menjalankan pengelolaan keuangan dengan asas asas transparan, akuntable, partisipatif, efektif, efisien, tertib dan berkeadilan sesuai peraturan pemerintah daerah kabupaten lampung selatan atau ulil amri.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Jafar, Wahyu. "Fiqh Siyasah Dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018). <https://doi.org/10.29300/Imr.V8i1.7987>.
- Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.
- Amiruddin, And Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawâ`id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 1 (2014). <https://doi.org/10.24042/Adalah.V12i1.178>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- E, Supriadi. "Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Polemik Perlindungan Hukum Di Indonesia* Vol. 3 No. 2 (2015). <https://doi.org/10.12345/Ius.V3i8.216>.
- Febryan, Rosi Ade. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Pp Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Felia, Nanda. "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- H. Juhaya S. Praja. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Jakarta: Gema Insan Press, 2016.
- Hasanuddin. "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Anak Di Masa Pandemi Covid-19." *As-Siyasi :Journal Of Constitutional Law* Vol. 2 No. 1 (2022). <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V2i1.12877>.
- Indrawati, Sri Mulyani. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kemenkeu, 2017.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Irwantoni. "Peran Siyasah Syar'iyah Dalam Memahami Ns-Nas Agama." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10 No. 1 (2012). <https://doi.org/10.24042/Adalah.V10i1.268>.
- Isbandi, Rukminto Adi. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 198AD.
- J. Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Kautur, Rany. *Metode Penelitian Untuk Penulisan*. Bandung: Taruna Grafika, 2008.
- Koenjorodiningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Kurniawan, Yogi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2001.
- Mahfudhoh, Faridatul. "Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaanperspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Moeliono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Nafidah, Lina Nasehatun, And Nur Anisa. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang." *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 10 No. 2 (2017). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/Akuntabilitas>.
- Nazir, Mohammad. *Metode Peneitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nur Kholiq, Arifana. "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer." *Jurnal Isti'dal* Vol.1 No. 2 (2014). <https://doi.org/10.34001/Istidal.V1i2.326>.

- Nurhayati, And Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenamedia Group, 2008.
- Profil Desa Fajar Baru.
- Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rauf, Rahyunir, And Sri Maulidiah. *Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Zanafa Publising, 2015.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Rochansjah, Heru. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2015.
- Rohman, Abdul. "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (Het) Minyak Goreng Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Pasar Tempel Way Dadi Sukarame)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Rudy. *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2002.
- Saibani, A. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Media Pustaka, 2014.
- Santoso, Rudi, Fathul Mu'in, And Arif Fikri. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V1i1.8960>.
- Saprudin Sekretaris Desa. Pelaksanaan Pengalokasian Dana Desa, Agustus 2023.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Solichen. Pelaksanaan Pengalokasian Dana Desa, Agustus 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sumardi, Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Syafe'i, Zakaria. "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 13, No. 67 (1997). <https://doi.org/10.32678/Alqalam.V13i67.493>.

Syaikh, Abdullah Bin Muhammad Alu. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa.

Verawati, Tuti A. "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo." Skripsi, Universitas Makassar, 2003.

Widjaja, A.W. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1983.

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.

Yunani. *Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa*, Agustus 2023.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.